

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT ELIT SUKSES SEKURITAS

A. LATAR BELAKANG

PT Elit Sukses Sekuritas yang selanjutnya disebut “ Perusahaan “ yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib melaksanakan pengendalian internal salah satunya membentuk fungsi manajemen risiko dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai sarana untuk meningkatkan nilai Perusahaan, perkembangan usaha, meningkatkan daya saing, dan menjaga pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (*shareholders*) namun juga segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga pengelolaan bisnis selain menargetkan keuntungan juga berpedoman pada Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan kewajaran (*Fairness*). Perusahaan.

Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sehingga risiko-risiko yang dapat menyebabkan kerugian besar dapat dikendalikan dan selain itu juga membantu manajemen untuk mengawasi pelaksanaan pengendalian eksternal dan internal pada Perusahaan.

B. LANDASAN/DASAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

1. Mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengacu antara lain kepada:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas;
 - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek;
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang kemudian diperbaharui menjadi Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
 - h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek;
 - i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek;

- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek;
 - k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
 - l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
 - m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk;
 - n. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II-A KEP-00061/BEI/07-2021 tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
 - o. Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahan-perubahannya;
 - p. Kebijakan Internal Perusahaan;
2. Menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi maupun nepotisme serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan;
 3. Sadar bahwa Perusahaan dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan pasar serta tuntutan dari para pemangku kepentingan;
 4. Menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)/Tata Kelola Perusahaan* yaitu Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan kewajaran (*Fairness*) dalam mengelola Perusahaan.

C. STRUKTUR & KEDUDUKAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

1. Fungsi Manajemen Risiko adalah fungsi yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem pengendalian risiko, menyusun parameter dan melakukan verifikasi dalam memproses pesanan dan/atau intruksi baik untuk kepentingan Nasabah maupun untuk kepentingan Perusahaan dan mengawasi pelaksanaan transaksi Efek;
2. Fungsi Manajemen Risiko tidak boleh merangkap fungsi-fungsi lain yang wajib dimiliki Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali fungsi lain selain sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019;
3. Pegawai yang menjabat sebagai fungsi *Risk Management* diwajibkan memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.

D. TUGAS & TANGGUNG JAWAB FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek wajib memenuhi ketentuan:

1. Mengelola sistem pengendalian risiko, menyusun parameter dan melakukan verifikasi dalam memproses pesanan dan/atau instruksi baik untuk kepentingan Nasabah maupun untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek dan melaksanakan transaksi Efek, dengan ketentuan:
 - a) Menyusun dan memastikan pelaksanaan parameter batasan transaksi (*trading limit*) baik untuk kepentingan Nasabah maupun untuk kepentingan Perusahaan yang formulasinya tertuang dalam prosedur Standar Operasi Perusahaan (SOP);
 - b) Melakukan verifikasi bahwa rekening Efek Nasabah telah dibuka dan disetujui oleh *marketing*;
 - c) Melakukan verifikasi sebelum melaksanakan pesanan dan/atau instruksi Nasabah untuk memastikan ketersediaan dana dan/atau Efek dalam rekening Efek Nasabah dalam rangka penyelesaian transaksi Efek tersebut;
 - d) Bagi Nasabah yang tidak mempunyai rekening Efek di Perusahaan, verifikasi ketersediaan dana dan/atau Efek dilakukan dengan memastikan bahwa Nasabah dimaksud telah membuat pernyataan tertulis;
 - e) Pelaksanaan verifikasi terhadap rekening Efek dan ketersediaan dana dan/atau Efek, dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik melalui sistem manajemen risiko Perusahaan yang terintegrasi.
2. Menyusun prosedur operasi standar terkait dengan transaksi Efek yang dilakukan untuk kepentingan Perusahaan sendiri atau Pihak terafiliasi Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada Pemegang Saham, anggota direksi, komisaris, pegawai, yang mencakup paling sedikit:
 - a) Tidak melakukan transaksi Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila Nasabah yang tidak terafiliasi dari Perusahaan tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan/atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perusahaan tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut;
 - b) Melaporkan transaksi Efek dimaksud kepada fungsi kepatuhan.

E. STRATEGI & KERANGKA MANAJEMEN RISIKO YANG KOMPREHENSIF

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021, Risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan.

Dewan Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam mengidentifikasi dan menilai risiko yang dihadapi, Perusahaan menerapkan manajemen risiko dengan mempertimbangkan segala aspek sesuai rencana kerja Perusahaan, prinsip kehati-hatian, kebijakan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga risiko - risiko yang teridentifikasi dapat dikelola secara Efektif.

Adapun kerangka kerja manajemen risiko Perusahaan meliputi sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris dan Direksi wajib memahami risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya manajemen risiko dalam Perusahaan.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Seluruh kegiatan Perusahaan ditetapkan dalam pedoman dan prosedur secara jelas dan cakupannya sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan.

- a. Kebijakan, pedoman, dan prosedur yang dikeluarkan oleh Perusahaan dibuat dan disusun oleh Fungsi Kepatuhan;
- b. Penetapan limit Perusahaan dibuat, disusun, dan dianalisa oleh unit kerja Manajemen Risiko kemudian diusulkan kepada Direksi sebagai pengambil keputusan;
- c. Kebijakan, pedoman, prosedur, dan limit dilakukan *review* secara periodik oleh unit kerja terkait sejalan dengan perkembangan bisnis Perusahaan dan ketentuan regulator.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko pada Perusahaan, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh 2 (dua) unit kerja dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda yaitu *front office* (unit bisnis) dan *back office* (unit operasional).

4. Pengendalian internal yang menyeluruh

Perusahaan melaksanakan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko dengan mengacu kepada kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Perusahaan memiliki penetapan wewenang dan tanggung jawab pemantauan kepatuhan, kebijakan, prosedur, dan limit. Fungsi Internal Audit melakukan audit secara berkala dengan cakupan yang memadai, mendokumentasikan temuan audit, dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan *review* terhadap tindak lanjut temuan audit.

F. PRINSIP KEHATI-HATIAN

Pasar modal yang rentan akan tindak pidana kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme mewajibkan pelaku penyedia jasa keuangan untuk menerapkan manajemen risiko yang dapat menciptakan tindakan kehati-hatian atas setiap transaksi yang terjadi yaitu dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah pada kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah, identifikasi rekening dan transaksi Nasabah serta risiko yang dapat terjadi atas transaksi yang

dilakukan Nasabah mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

G. PENYEDIAAN MODAL YANG MENCUKUPI

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan Nomor20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Perusahaan Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, maka Perusahaan Efek yang memiliki ijin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek wajib untuk menyediakan permodalan sesuai risiko yang ditanggung Perusahaan dan memelihara tingkat permodalan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima persen) dari total liabilitas tanpa utang sub-ordinasi dan utang dalam rangka Penawaran Umum/Penawaran umum terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi;
2. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima persen) dari total liabilitas tanpa utang sub-ordinasi dan utang dalam rangka Penawaran Umum/Penawaran Umum terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi;
3. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima persen) dari total liabilitas tanpa utang sub-ordinasi dan utang dalam rangka Penawaran Umum/Penawaran Umum terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi, ditambah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 0,1% (nol koma satu persen) dari total dana yang dikelola;
4. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima persen) dari total liabilitas tanpa utang sub-ordinasi dan utang dalam rangka Penawaran Umum/Penawaran Umum terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi, ditambah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 0,1% (nol koma satu persen) dari total dana yang dikelola; dan

H. PEMENUHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Perusahaan Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek maka Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perusahaan memiliki kewajiban dalam memenuhi persyaratan integritas dengan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung pengembangan operasional Perusahaan yang sehat dan Pasar Modal Indonesia serta kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

I. SISTEM DETEKSI DINI

Sebagai upaya Perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik maka Perusahaan memiliki mekanisme dalam menangani pengaduan yang dilaporkan oleh Nasabah serta mekanisme pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh internal Perusahaan sebagaimana diatur dalam kebijakan Perusahaan tentang pengaduan Nasabah dan penanganan pelanggaran.

J. IDENTIFIKASI, MITIGASI, PENILAIAN, PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

Identifikasi, mitigasi, penilaian, pengukuran dan pengendalian risiko diukur dengan beberapa risiko yang dihadapi oleh Perusahaan yaitu:

1. Risiko Operasional
2. Risiko Kredit
3. Risiko Pasar
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Kepatuhan
6. Risiko Hukum
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Strategis

1. RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional adalah Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

MITIGASI RISIKO OPERASIONAL

Perusahaan memastikan telah memiliki 6 (enam) fungsi sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, yang diawasi oleh kepala bagian operasional dan manager yang membawahi masing-masing fungsi berdasarkan struktur organisasi Perusahaan. Selain itu, guna meminimalisasikan kesalahan manusia, terdapat beberapa proses operasional yang menerapkan *four eyes principle*.

PENILAIAN DAN PENGUKURAN RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional dapat terjadi dalam setiap kegiatan operasional Perusahaan sehari-hari berupa pelanggaran terhadap Standar Operasi Perusahaan (SOP) dan uraian kerja yang mengatur pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan maupun terjadinya kegagalan sistem yang dipergunakan Perusahaan untuk dapat membantu kegiatan operasional, dimana semakin seringnya pelanggaran atau kegagalan tersebut terjadi maka akan membuat risiko operasional semakin tinggi.

Dari seluruh rincian aktivitas dan produk yang dimiliki Perusahaan, setiap unit kerja wajib melakukan penilaian atas tingkat risiko yang dihadapinya. Penilaian ini mencakup dampak yang akan terjadi dan kemungkinan sering terjadinya suatu risiko operasional tersebut di Perusahaan.

PENGENDALIAN RISIKO OPERASIONAL

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diterapkan oleh setiap unit kerja dalam melakukan pengendalian risiko operasional, yaitu:

a) Pemisahan Fungsi

Hal ini mencakup fungsi antara unit dan individu yang melakukan transaksi dengan unit dan individu yang melakukan penyelesaian dan pencatatan. Pemisahan ini harus secara jelas dinyatakan dalam struktur organisasi dan uraian tugas dari masing-masing unit kerja dan individu.

b) *Four Eyes Principles*

Proses pencatatan maupun proses penyelesaian harus dilakukan dengan *four eyes principles* yang penerapannya diatur dan diwajibkan oleh pihak regulator melalui penerapan standarisasi *brokerage office system*. Setiap proses pencatatan dan penyelesaian harus melalui tahapan *maker* dan *approval*, dimana individu yang bertindak sebagai *maker* harus berbeda dengan individu yang menjalankan fungsi sebagai *approval*.

Hal ini merupakan kontrol atas proses pencatatan dan penyelesaian sehingga dapat diyakini akurasi dan kebenarannya.

c) Rekonsiliasi

Hasil dari aktivitas pemrosesan data harus dapat direkonsiliasi atau dicocokkan dengan data-data lain dari berbagai sumber. Berikut beberapa jenis rekonsiliasi:

- 1) Rekonsiliasi harian atas Data Transaksi Efek (DTE) yang tercatat pada sistem perdagangan Perusahaan dengan Data Transaksi Efek (DTE) dari Bursa Efek Indonesia (BEI);
- 2) Rekonsiliasi harian atas Efek tercatat pada sistem Perusahaan dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI);
- 3) Rekonsiliasi harian atas posisi dana Nasabah di Rekening Dana Nasabah (RDN) dengan posisi dana Nasabah di sistem Perusahaan; dan
- 4) Rekonsiliasi harian administrasi Perusahaan dengan rekening bank yang dimiliki Perusahaan.

d) SOP yang memadai

Setiap aktivitas perlu ditetapkan SOP yang mengatur setiap unit kerja dan individu dalam unit kerja tersebut. SOP tersebut perlu menjelaskan secara rinci dan menyeluruh mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan setiap unit kerja dan Individu termasuk hubungan antar unit kerja lainnya.

e) Teknologi Informasi

Tindakan kontrol untuk risiko operasional dibidang teknologi informasi meliputi:

- 1) Penetapan strategi dan arah kebijakan teknologi informasi;

- 2) Penetapan standar prosedur dalam pengembangan teknologi informasi; dan
 - 3) Manajemen keamanan sistem teknologi informasi yang meliputi keamanan fisik, ruangan, infrastruktur, perangkat keras, dan perangkat lunak maupun keamanan sistem dan aplikasi.
- f) Prosedur *back up* dan *disaster recovery plan* serta kepastian tidak terganggunya operasional perusahaan (*Business Continuity Plan*) saat terjadinya bencana.
- g) Sumber Daya Manusia

Tindakan kontrol untuk risiko operasional terkait dengan sumber daya manusia meliputi:

- 1) Pengelolaan sumber daya manusia perlu diperhatikan dimulai dari proses penerimaan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi, sistem remunerasi yang memadai, peningkatan integritas pegawai hingga proses persiapan masa pensiun pegawai;
 - 2) Pemenuhan hak-hak pegawai juga merupakan salah satu yang perlu diperhatikan termasuk kesehatan dan keselamatan kerja serta hak-hak lain seperti fasilitas dan cuti;
 - 3) Ketergantungan kepada pegawai kunci merupakan salah satu risiko operasional yang penting dan dapat diminimalisir dengan cara melakukan *knowledge* atau *information sharing*, *tour of duty*, dan dokumentasi aktivitas secara memadai sehingga apabila pegawai kunci berhalangan atau keluar, tugasnya dapat digantikan oleh pegawai lain.
- h) Gangguan Eksternal

Langkah-langkah untuk memastikan kelangsungan usaha termasuk rencana penanggulangan darurat harus diatur dengan jelas sesuai dengan tingkat kelangsungan usaha yang dibutuhkan. Selain itu untuk menghindari gangguan-gangguan dari pihak eksternal lainnya, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Prosedur penerimaan pegawai harus memastikan integritas dari pegawai yang akan diterima. Setiap pegawai yang diterima Perusahaan haruslah dapat dipastikan tidak mempunyai riwayat yang buruk atau pernah terbukti melakukan tindak pidana/perdata;
 - 2) Melakukan dan mengelola keamanan sistem, data, dan gedung Perusahaan;
 - 3) Pembatasan akses terhadap sistem dan data Perusahaan;
 - 4) Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
 - 5) Menciptakan budaya dan kesadaran pegawai mengenai keamanan dan kesadaran untuk memitigasi risiko sedini mungkin.
- i) *Business Continuity Plan*

Untuk mengantisipasi adanya gangguan eksternal yang tidak dapat dihindari oleh Perusahaan seperti bencana alam, gangguan sistematis, kerusakan sistem dan sebagainya, perlu ditetapkan pedoman dan prosedur tertulis yang memuat langkah-langkah yang harus dilakukan unit kerja untuk tetap dapat menjalankan aktivitasnya. Hal ini dimaksudkan untuk:

- 1) Memastikan bahwa aktivitas layanan tetap dapat dilakukan pada kondisi tertentu;
- 2) Memastikan bahwa proses *recovery system* dan layanan kepada Nasabah dapat dilakukan dengan segera;
- 3) Memastikan adanya perlindungan terhadap keamanan data Nasabah dari kemungkinan kebocoran dan/atau kerusakan data;
- 4) Meminimalkan tingkat kerugian Perusahaan dan risiko munculnya tuntutan hukum.

Perusahaan telah memiliki *Disaster Recovery Center* (DRC) yang ditempatkan di daerah Bogor di kota yang berbeda dari lokasi kantor pusat Perusahaan.

BCP telah direview oleh *independent reviewer* yang disetujui oleh pihak BEI. Untuk uji coba pelaksanaan terhadap BCP maupun DRC secara berkala. BCP & DRC telah mendapatkan persetujuan dari BEI.

2. RISIKO KREDIT

Risiko Kredit adalah Risiko yang di sebabkan kegagalan Nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan.

MITIGASI RISIKO KREDIT

- a. Perusahaan menerapkan kebijakan dan prosedur terkait pembukaan rekening Efek Nasabah dimana terdapat tahap verifikasi terhadap profil, keuangan, dan informasi lainnya guna melihat kredibilitas dan kemampuan pembayaran transaksi Nasabah;
- b. Perusahaan menerapkan kebijakan dan prosedur terkait penerimaan transaksi dimana terdapat tahap verifikasi terhadap batasan transaksi yang disesuaikan dengan jaminan yang dimiliki Nasabah guna meminimalisasi kegagalan pembayaran yang dilakukan Nasabah;
- c. Perusahaan menerapkan kebijakan dan prosedur terkait pemantauan terhadap transaksi Nasabah secara terus menerus untuk mengurangi risiko gagal bayar;
- d. Perusahaan menerapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelesaian transaksi dimana terdapat tahap penagihan pembayaran transaksi sampai dengan penyelesaian secara paksa yang akan dilakukan oleh Perusahaan apabila Nasabah gagal melakukan pembayaran.

PENILAIAN DAN PENGUKURAN RISIKO KREDIT

Penilaian dan Pengukuran Risiko Kredit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisa Kemampuan Pendanaan Nasabah

Penilaian dan pengukuran risiko kredit Nasabah atas pelaksanaan transaksi jual dan beli Efek Nasabah dan tambahan jaminan, diperlukan dalam memperhitungkan besarnya kerugian yang mungkin timbul pada saat Nasabah mengalami kegagalan dengan melihat beberapa komponen yang mempengaruhi kondisi keuangan Nasabah dan kemampuan Nasabah dalam pemenuhan kewajibannya pada saat jatuh tempo, yaitu tingkat perolehan laba Nasabah dalam bertransaksi Efek, struktur permodalan yang dimiliki Nasabah dan arus kas serta ketepatan waktu Nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada saat dilakukan permintaan tambahan jaminan oleh Perusahaan dan pelunasan kewajiban transaksi Efek yang dilakukannya, dimana berdasarkan hal tersebut Perusahaan

dapat melakukan penilaian sebagai berikut:

- 1) Nasabah dengan tingkat perolehan laba dan struktur pemodalannya yang kuat serta memiliki arus kas yang positif memberikan tingkat risiko kredit yang lebih kecil dibandingkan dengan kondisi sebaliknya;
- 2) Tingkat kemampuan Nasabah dalam memenuhi kewajibannya seperti saat diminta memenuhi tambahan jaminan dan pelunasan transaksi yang dilakukan melalui Perusahaan mencerminkan tingkat risiko kredit dari Nasabah yang bersangkutan.

Seluruh faktor di atas merupakan unsur yang harus dianalisis oleh Perusahaan sebagai pertimbangan dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah dalam transaksi jual dan/atau beli Efek. Penilaian tingkat risiko tersebut juga memperhatikan jenis dan nilai jaminan yang diberikan Nasabah sebagaimana dijelaskan dalam bagian selanjutnya.

b. Analisa Profil Nasabah

Penerapan prinsip mengenal Nasabah yang dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, berguna untuk mengetahui latar belakang Nasabah mengenai kemampuan Nasabah dalam bertransaksi dan detail diri Nasabah, sehingga dapat membantu analisa Perusahaan dalam menghindari pencucian uang (*money laundering*) dan indikasi tindak pidana pencucian uang serta pendanaan kegiatan terorisme dimana semakin baik profil Nasabah menunjukkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi Perusahaan saat Nasabah tersebut bertransaksi.

c. Analisa Agunan Jaminan

Tersedianya agunan atau jaminan dapat mengurangi tingkat kerugian karena agunan atau jaminan dimaksud dapat dijual oleh Perusahaan atau dicairkan untuk kepentingan pelunasan kewajiban Nasabah kepada Perusahaan. Syarat wajib tersedianya agunan merupakan salah satu alat untuk mengendalikan risiko kredit Nasabah.

PENGENDALIAN RISIKO KREDIT

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diterapkan oleh setiap unit kerja dalam melakukan pengendalian risiko kredit, yaitu:

- a) Penerapan prinsip mengenal Nasabah mengikuti ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, untuk dapat mengetahui profil, keuangan dan kemampuan bayar Nasabah;
- b) Perusahaan menetapkan batasan transaksi Nasabah yang disesuaikan dengan jaminan Efek maupun dana yang dimiliki Nasabah;
- c) Perusahaan menetapkan kebijakan untuk melaksanakan penjualan paksa terhadap Efek Nasabah dalam rangka melunasi pembayaran Nasabah yang sudah lewat jatuh tempo, termasuk mencantumkannya dalam perjanjian pembukaan rekening Efek Nasabah.

3. RISIKO PASAR

Risiko Pasar adalah Risiko yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki Perusahaan.

MITIGASI RISIKO PASAR

- a. Perusahaan menerapkan kebijakan dan prosedur dalam memberikan batasan-batasan terhadap nilai portofolio Perusahaan maupun jaminan atas transaksi Nasabah;
- b. Perusahaan perlu menunjuk unit kerja atau pejabat terkait yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko pasar terhadap jaminan Nasabah dan portofolio Perusahaan mengikuti dengan kebijakan dan prosedur Perusahaan yang berlaku.

PENILAIAN DAN PENGUKURAN RISIKO PASAR

Pengukuran dan penilaian risiko pasar terhadap portofolio Perusahaan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), dengan memperhitungkan Efek milik Perusahaan terhadap *haircut* tertentu dari nilai pasar wajar.

PENGENDALIAN RISIKO PASAR

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diterapkan dalam mengendalikan risiko pasar, yaitu:

- a) Pengawasan Risiko pasar dan Struktur Organisasi

Direksi perlu menetapkan pejabat atau unit kerja dalam struktur organisasi Perusahaan yang bertanggungjawab dalam mengawasi risiko pasar.

- b) Identifikasi dan Klasifikasi Risiko Pasar

Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi risiko pasar, Perusahaan hanya akan mengambil risiko pasar yang dipahami dan dapat dikelola oleh Perusahaan.

- c) Penilaian dan Pengukuran Risiko Pasar

Perusahaan tidak akan mengambil risiko pasar yang dapat mempengaruhi kinerja keuangannya secara keseluruhan, sehingga Perusahaan perlu melakukan penilaian dan pengukuran setiap kemungkinan kerugian dan imbal hasil yang mungkin diperoleh dari risiko pasar yang dihadapi.

- d) Limit Risiko Pasar

Terhadap pengukuran risiko yang dilakukan, Direksi Perusahaan perlu menetapkan limit yang mencerminkan besarnya toleransi risiko pasar yang dapat diterima Perusahaan agar risiko pasar tetap terkendali dengan memperhatikan ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku sekaligus dapat mengakomodasi kebutuhan bisnis, dimana apabila terdapat kondisi tertentu sehingga pelanggaran limit tidak bisa dihindarkan maka Perusahaan perlu menyusun tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun apabila limit yang ditetapkan cukup sering dilanggar maka Direksi Perusahaan perlu melakukan *review* besarnya limit agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan bisnis Perusahaan dan pasar.

e) Monitoring Risiko Pasar

Pejabat atau unit kerja yang ditunjuk Direksi setiap saat perlu melakukan monitoring terhadap kondisi yang terjadi di pasar secara *real time* atas eksposur jaminan terhadap portofolio Perusahaan.

4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari utang transaksi Efek baik yang dilakukan Nasabah atau Perusahaan sendiri, dan/atau utang lainnya.

MITIGASI RISIKO LIKUIDITAS

- a. Perusahaan memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas;
- b. Perusahaan menetapkan batasan-batasan sesuai ketentuan regulator maupun ketentuan internal Perusahaan; dan
- c. Perusahaan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang mereka.

PENILAIAN DAN PENGUKURAN RISIKO LIKUIDITAS

Alat ukur utama risiko likuiditas adalah *liquidity gap*, yang meneliti seluruh arus kas masuk dan keluar dari Perusahaan, kemudian mengidentifikasi segala kemungkinan atas kekurangan dana dimasa mendatang, termasuk kemungkinan kebutuhan arus kas untuk sesuatu yang tidak direncanakan.

Alat ukur likuiditas yang diwajibkan oleh ketentuan dan perundang-undangan di industri Pasar Modal tercermin dalam Laporan MKBD Perusahaan dimana MKBD merupakan ukuran kecukupan modal bagi Perusahaan untuk beroperasi, dengan rumusan perhitungan MKBD adalah total aset lancar Perusahaan dikurangi total seluruh kewajiban Perusahaan.

Bagi Perusahaan yang nilai MKBD nya kurang dari ketentuan yang berlaku maka secara otomatis pihak regulator akan memberlakukan suspensi atau penghentian sementara kegiatan Perusahaan terhadap pelaksanaan perdagangan Efek di BEI sampai dengan dipenuhi ketentuan tersebut termasuk dapat menjelaskan secara detail penyebab turunnya nilai MKBD di Perusahaan.

PENGENDALIAN RISIKO LIKUIDITAS

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diterapkan Perusahaan dalam melakukan pengendalian risiko likuiditas baik yang berjangka waktu pendek maupun panjang:

- a) Pemantauan terhadap likuiditas jangka pendek yang mengacu pada proyeksi arus jangka pendek;
- b) Pemantauan terhadap pemenuhan batasan MKBD mengikuti ketentuan yang ditetapkan pihak regulator;
- c) Melakukan pemantauan dan menetapkan strategi pengendalian likuiditas jangka panjang

Perusahaan antara lain berdasarkan analisis atas arus kas jangka panjang yang dimiliki Perusahaan; dan

- d) Menjaga hubungan dengan sumber-sumber dana, *counterparty*, dan pihak lainnya guna mempermudah Perusahaan dalam mendapatkan akses ke pasar dengan biaya yang relatif murah.

5. RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang disebabkan Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan.

MITIGASI RISIKO KEPATUHAN

Direksi berupaya untuk menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi serta memastikan Efektivitas fungsi kepatuhan Perusahaan. Dewan Komisaris juga aktif melakukan pengawasan terhadap fungsi kepatuhan dan memberikan saran-saran terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan.

PENILAIAN DAN PENGUKURAN RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan terkait dengan kepatuhan Perusahaan dalam pemenuhan segala ketentuan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di industri Pasar Modal. Pelanggaran atas hal yang disebutkan di atas akan berpengaruh langsung dengan semakin tingginya risiko yang dihadapi Perusahaan.

Secara kualitatif, pengukuran risiko kepatuhan dengan melakukan analisis atas kerugian atau kejadian yang pernah dialami Perusahaan terkait dengan risiko kepatuhan termasuk surat teguran, peringatan dan sanksi lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan, BEI, KSEI, KPEI dan institusi lainnya.

Secara kuantitatif, Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengukur risiko kepatuhan seperti adanya potensi ketidakpatuhan Perusahaan karena kurangnya supervisi, perubahan ketentuan yang cukup sering, serta kompetensi pegawai.

PENGENDALIAN RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul karena Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu oleh pihak OJK, BEI, KSEI, KPEI, PPATK, Pemerintah serta peraturan lain yang ditetapkan Asosiasi dan sebagainya.

Kepatuhan pelaksanaan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan menghindarkan Perusahaan dalam lingkaran Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan terkait pendanaan dalam Kegiatan Terorisme.

Dalam menjalankan pengendalian terhadap risiko kepatuhan, Perusahaan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Untuk meyakini kepatuhan unit kerja, Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mewajibkan setiap unit kerja untuk melakukan *review* atas risiko kepatuhan dari aktivitas yang dilakukan dan produk yang dipasarkan;
- b) Perusahaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerimaan Nasabah sebagai

upaya pelaksanaan prinsip mengenal Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku;

- c) Unit kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan produk Perusahaan telah mengikuti persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap aktivitas, produk dan transaksi yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan wajib direview terlebih dahulu oleh unit kepatuhan; dan
- d) Unit kepatuhan menjalankan pelatihan yang memadai kepada pegawai khususnya bagian pemasaran dalam pelaksanaan prinsip mengenal Nasabah.

6. RISIKO HUKUM

Risiko Hukum adalah Risiko yang disebabkan oleh tuntutan hukum, kelemahan aspek yuridis dalam perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan, dan/atau aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

MITIGASI RISIKO HUKUM

Perusahaan senantiasa melakukan pembaharuan perjanjian pembukaan rekening Efek Nasabah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENILAIAN DAN PENGUKURAN RISIKO HUKUM

Risiko ini timbul terkait adanya permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perusahaan seiring dengan berjalannya kegiatan operasional Perusahaan. Dalam hal ini proses hukum sedang berjalan di Pengadilan dan/atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dimana keputusan hukum atas kasus yang sedang berjalan ini belum diputus oleh pihak berwenang.

Pengukuran risiko hukum dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, pengukuran risiko hukum dilakukan melalui analisis atas banyaknya kerugian dan/atau kejadian yang pernah dialami Perusahaan terkait dengan risiko hukum.

Secara kualitatif, pengukuran risiko hukum dilakukan dengan melalui analisis atas besarnya kerugian material dan immaterial yang diderita Perusahaan terkait dengan risiko hukum.

7. RISIKO REPUTASI

Risiko Reputasi adalah Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari pengaduan Nasabah dan/atau pemberitaan negatif tentang Perusahaan.

MITIGASI RISIKO REPUTASI

Perusahaan menerapkan kebijakan dan prosedur yang dapat memonitoring pengaduan Nasabah dan pelanggaran internal serta penanganan atas laporan-laporan tersebut.

PENILAIAN DAN PENGUKURAN RISIKO REPUTASI

Risiko yang timbul akibat adanya publikasi dan/atau pemberitaan di media cetak dan atau elektronik yang berkonten negatif atau buruk bagi Perusahaan. Risiko ini dapat terjadi terutama mengenai layanan Perusahaan kepada Nasabah dan atau pihak berkepentingan lainnya yang merasa dan atau mengalami kejadian yang merugikan bagi dirinya. Sebagai contoh saat lambannya penanganan pengaduan Nasabah mengenai kendala yang dihadapinya.

Secara kuantitatif, pengukuran risiko reputasi dilakukan melalui analisis atas banyaknya pemberitaan dan/atau publikasi buruk yang pernah dialami Perusahaan.

Secara kualitatif, pengukuran risiko reputasi dilakukan melalui analisis atas besarnya kerugian material dan immaterial yang diderita Perusahaan pemberitaan dan/atau publikasi buruk bagi Perusahaan.

8. RISIKO STRATEGIS

Risiko Strategis adalah Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan Perusahaan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

MITIGASI RISIKO STRATEGIS

Perusahaan secara rutin melakukan *review* kinerja dan mengevaluasi kebijakan penyusunan target bisnis dan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rencana strategi dan target bisnis dengan mempertimbangkan kondisi *eksternal* dan *internal*, apabila diperlukan.

PENILAIAN DAN PENGUKURAN RISIKO STRATEGIS

Risiko yang dapat timbul karena adanya kebijakan strategis yang dilakukan Perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan. Risiko bisa terjadi bila Perusahaan salah atau keliru dalam mengambil suatu keputusan strategis terkait kegiatan operasional Perusahaan yang dilakukan.

Secara kuantitatif, pengukuran risiko strategis dilakukan melalui analisis atas seringnya risiko terjadi akibat keluarnya keputusan strategis yang berakibat pada kegiatan operasional Perusahaan.

Secara kualitatif, pengukuran risiko strategis dilakukan melalui analisis atas tujuan strategis yang diinginkan Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatannya.

PENGENDALIAN RISIKO HUKUM, REPUTASI DAN STRATEGIS

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diterapkan Perusahaan dalam melakukan pengendalian terhadap risiko hukum, reputasi, dan strategis Perusahaan, antara lain:

- a) Pemantauan risiko hukum, reputasi, dan strategis secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lampau;
- b) Mencatat dan menatausahakan setiap aktivitas dan produk yang terkait dengan risiko hukum, reputasi, dan strategis;
- c) Pemantauan terhadap frekuensi proses litigasi yang terjadi dan kerugian financial akibat gugatan serta dampaknya terhadap Perusahaan dengan memiliki langkah-langkah pengendalian terhadap risiko hukum, reputasi dan strategis sebagai berikut:
 - 1) Setiap kontrak, pengikatan dan perjanjian kerjasama harus direview dan mendapat persetujuan dari unit legal atau pejabat berwenang atau Direksi.
 - 2) Unit kerja wajib meneliti penyebab adanya perbedaan antara pencapaian kinerja dan rencana kerja Perusahaan serta menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pencapaian tersebut.

Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur penanganan litigasi, pengaduan dan keluhan Nasabah, publikasi negatif yang disertai dengan penentuan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penanganan permasalahan tersebut.

K. KETERBUKAAN DAN BUDAYA SADAR RISIKO

Dalam menanggapi risiko-risiko yang teridentifikasi tersebut, ada beberapa langkah yang dapat diambil salah satunya adalah dengan membangun kepekaan atau kepedulian Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap budaya risiko.

Budaya risiko merupakan perilaku semua personil berinteraksi dan persepsi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan risiko. Persepsi tersebut akan terefleksi dalam keputusan-keputusan yang diambil dan cara melakukan pekerjaan.

Dalam membangun budaya risiko diperlukan suatu keterpaduan langkah antara pihak manajemen/pimpinan dengan fungsi kepatuhan dan internal audit, yang mencakup tahapan sebagai berikut:

1. Direksi berkomitmen menciptakan irama yang sama, sebelum penerapan budaya risiko diimplementasikan;
2. Manajer dan pimpinan level menengah berperan penting dalam mengkomunikasikan dan mempengaruhi perilaku pegawai Perusahaan dalam upaya mengimplementasikan manajemen risiko;
3. Memberikan edukasi kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko dengan memberikan *workshop* dan *training* sehingga memiliki manajemen risiko dengan standar yang sama;
4. Dalam menciptakan budaya risiko maka perlu dikomunikasikan secara konsisten mengenai pentingnya manajemen risiko dalam kegiatan keseharian secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang Panjang; dan
5. Menciptakan pendekatan yang jelas terhadap manajemen risiko dalam suatu kebijakan dan prosedur yang didokumentasikan, disosialisasikan untuk kemudian diimplementasikan dalam keseharian pengambilan keputusan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juni 2022

PT. Elit Sukses Sekuritas